

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan serta dianalisa dalam pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian terhadap sengketa tanah ulayat itu melibatkan peranan dari Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape. Peranan itu berkaitan dengan tugas serta fungsi utama LPA Lape selaku lembaga adat dari masyarakat adat Lape. LPA Lape mempunyai tugas utama untuk mengayomi masyarakat adat Lape, adat istiadat, tradisi serta hukum adatnya. Fungsi utama dari LPA Lape sebagai alat kontrol ketertiban, keamanan, ketentraman serta kerukunan dalam masyarakat adat Lape. Tugas dan fungsi utama itu didukung dengan berbagai tugas dan fungsi lainnya dari LPA Lape. Berbagai tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan dan disesuaikan dengan mekanisme atau metode penyelesaian sengketa. Penyelesaian terhadap sengketa tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) metode antara lain:

- a. Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif (Non-litigasi)

LPA Lape berperan dalam penyelesaian sengketa sebagai fasilitator, mediator, serta negosiator. Peranan itu disesuaikan dengan tugas dan fungsi lainnya dari LPA Lape. Tugas itu adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi baik di dalam internal masyarakat adat Lape

maupun dengan pihak eksternal dari masyarakat adat Lape. Fungsi tersebut adalah sebagai lembaga penyelesai konflik maupun sengketa yang berkaitan dengan masyarakat adat Lape. Tugas maupun fungsi lainnya dari LPA Lape dilaksanakan pula pada metode penyelesaian non-litigasi tersebut. Tugas tersebut adalah menyelesaikan sengketa tanah ulayat masyarakat adat Lape, khususnya terhadap sengketa tanah ulayat yang terjadi dengan pihak eksternal masyarakat adat Lape. Fungsi LPA Lape yang berkaitan dengan peranan LPA Lape tersebut adalah sebagai pemberi ijin dalam pemanfaatan terhadap tanah ulayat oleh pihak dari luar masyarakat adat Lape.

b. Metode Penyelesaian Melalui Litigasi

LPA Lape berperan sebagai negosiator maupun saksi dalam metode penyelesaian litigasi. Peranan itu berkaitan dengan tugas dan fungsi dari LPA Lape. Peranan sebagai negosiator berkaitan dengan fungsi LPA Lape sebagai fungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat adat Lape. Peranan sebagai saksi berkaitan dengan tugas LPA Lape dalam memberikan pengakuan terhadap hak perseorangan atas tanah dalam wilayah ulayat Lape.

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat adat Lape telah memenuhi kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut telah terpenuhi dengan adanya putusan pengadilan dalam berbagai tingkatan. Peran LPA Lape itu sangat sentral dalam sidang di Pengadilan Negeri Bajawa.

Kepastian hukum itu terpenuhi pula dengan putusan eksekutorial dari Pengadilan Negeri Bajawa. LPA Lape terlibat dalam upaya pengajuan putusan eksekutorial. Kepastian hukum yang dimaksud dalam sengketa tersebut adalah kepastian hukum atas data yuridis dan data fisik dari obyek atau tanah yang disengketakan oleh para pihak.

## **B. Saran**

### **1. Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape**


Kinerja yang telah dilakukan oleh LPA Lape tersebut hendaknya tetap dipertahankan guna melindungi hak-hak serta ketentuan hukum adat dari masyarakat adat Lape. LPA Lape sebagai salah satu lembaga adat di Kabupaten Nagekeo diharapkan pula untuk tetap mengawasi dan mengontrol setiap kebijakan pembangunan yang hendak dilakukan oleh pemerintah, khususnya bagi pembangunan yang berpotensi merugikan hak-hak atau bertentangan dengan kearifan lokal maupun ketentuan-ketentuan adat dari masyarakat adat.

### **2. Pemerintah**

Pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan yang terkait dengan pembangunan hendaknya dilakukan secara cermat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pemerintah hendaknya menghormati dan menghargai tanah-tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat bahkan dalam melakukan perencanaan pembangunan juga hendaknya melibatkan masyarakat adat apabila pembangunan tersebut dilakukan di atas tanah-tanah ulayat dari masyarakat adat. Hal itu dilakukan agar

dapat mencegah bahkan meminimalisir timbul atau terjadinya sengketa-sengketa di bidang pertanahan, khususnya sengketa tanah ulayat serta sengketa seperti yang terjadi dalam penelitian ini tidak terulang lagi. Pemerintah sangat diharapkan pula untuk menghargai dan menghormati lembaga adat atau pranata-pranata adat lainnya. Bentuk pengakuan dan penghormatan itu dapat dilakukan dengan membentuk lembaga adat di tingkat Kabupaten. Lembaga tersebut yang bertugas sebagai perwakilan lembaga atau pranata adat dari masing-masing masyarakat adat yang berada dalam wilayah Kabupaten Nagekeo. Pemerintah diharapkan pula untuk membentuk peraturan daerah (perda) yang berisi ketentuan atau mengatur tentang pengakuan serta perlindungan terhadap masyarakat adat, tanah ulayat masyarakat adat serta kelembagaan adat.

# Peta Kabupaten Nagekeo



## Lampiran

### Struktur Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape

Ketua : Bpk. Fidelis Philipus Libha

Wakil : Bpk. Fabianus Doze

Sekretaris : Bpk. Hironimus Bela

Bendahara : Bpk. Wilhelmus Repe

Anggota : Ketua Suku atau Perwakilan dari 7 (Tujuh) Suku dalam Persekutuan Adat Lape

- ❖ Bpk. Severinus Papu (Suku Woerenge)
- ❖ Bpk. Baltasar Gasa (Suku Nakazaleau)
- ❖ Bpk. Herman Lado (Suku Ko)
- ❖ Bpk. Markus Aku (Suku Nakanawe)
- ❖ Bpk. Karolus Kewa (Suku Nakazalewawo)
- ❖ Bpk. Silvester Sura (Suku Rogaaau)
- ❖ Bpk. Zakarias Bhia (Suku Rogawawo)

**Tabel 1****Data Konflik Pertanahan di Kabupaten Ngada Hingga Tahun 2007**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Para Pihak</b>
1	Aesesa	Kelurahan Lape	Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat	Orang Rate Ule dengan masyarakat adat Lape (Ola Lape)
		Kelurahan Danga	Tanah BRI Mbay	Pemilik Tanah/Lahan dengan Pemerintah Daerah (Pemda)
2	Aimere	Kelurahan Aimere	Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat Suku Fui dan Suku Pau	Suku Fui dengan Suku Pau
			Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat Suku Kewi	Suku Kewi dengan Pemerintah Daerah (Pemda)
3	Bajawa	Desa Uluwae, Benteng Tawa dan Nginamanu	Perbatasan Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat	Masyarakat adat di Uluwae dengan di Benteng Tawa dengan di Nginamanu
4	Boawae	Desa Raja	Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat di Natabhada	Masyarakat adat Raja dengan masyarakat adat Rendu/Redu
5	Golewa	Desa Sangadheto	Tanah Matawawo	Suku Lodo Raghi
6	Jerebuu	Desa Naruwolo	Tanah Kantor Desa	Pemilik dengan Pemerintah Desa (Pemdes)
7	Mauponggo	Kelurahan Sawu	Tanah Kantor Kelurahan Sawu (Tuntutan Ganti Rugi ke Pemda)	Pemilik dengan Pemerintah Daerah (Pemda)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Masalah	Para Pihak
8	Nangaroro		Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat (Tanah Bekas Vanback)	Masyarakat adat Toto Tana Djea dengan Pemerintah Daerah (Pemda)
9	Riung		Tanah Puskesmas	Pemilik dengan Pemerintah Daerah (Pemda)
10	Riung Barat	Desa Lanamai	Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat (Wilayah Pemukiman di Bukit Kewet)	Suku Teong dengan Suku Tedhing
11	Soa	Desa Seso dan Waepana	Batas Wilayah	Desa Seso dengan Desa Waepana
		Desa Seso	Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat di Waehoo	Suku Seso dengan Penggarap di Turewuda
12	Wolowae	Desa Anakoli	Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat	Masyarakat adat Toto Tana Djea di Anakoli dengan Pemerintah Daerah (Pemda)

Sumber Data: Hasil Pendataan Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngada, Desember 2007



**Tabel 2****Data Konflik/Sengketa Tanah di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo Hingga Akhir Tahun 2007**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Para Pihak</b>
1	Aimere (Kabupaten Ngada)	Kelurahan Aimere	Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat Suku Fui dan Suku Pau	Suku Fui dengan Suku Pau
			Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat Suku Kewi	Suku Kewi dengan Pemerintah Daerah (Pemda)
2	Bajawa (Kabupaten Ngada)	Desa Uluwae, Benteng Tawa dan Nginamanu	Perbatasan Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat	Masyarakat adat di Uluwae dengan di Benteng Tawa dengan di Nginamanu
3	Golewa (Kabupaten Ngada)	Desa Sangadheto	Tanah Matawawo	Suku Lodo Raghi
4	Riung Barat (Kabupaten Ngada)	Desa Lanamai	Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat (Wilayah Pemukiman di Bukit Kewet)	Suku Teong dengan Suku Tedhing
5	Soa (Kabupaten Ngada)	Desa Seso	Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat di Waehoo	Suku Seso dengan Penggarap di Turewuda

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Masalah	Para Pihak
6	Aesesa (Kabupaten Nagekeo)	Kelurahan Lape	Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat	Orang Rate Ule dengan masyarakat adat Lape (Ola Lape)
7	Boawae (Kabupaten Nagekeo)	Desa Raja	Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat di Natabhada	Masyarakat adat Raja dengan masyarakat adat Rendu/Redu
8	Nangaroro (Kabupaten Nagekeo)		Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat (Tanah Bekas Vanback)	Masyarakat adat Toto TanaDjeadengan Pemerintah Daerah (Pemda)
9	Nangaroro (Kabupaten Nagekeo)		Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat (Tanah Bekas Vanback)	Masyarakat adat Toto TanaDjeadengan Pemerintah Daerah (Pemda)
10	Wolowae (Kabupaten Nagekeo)		Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat	Masyarakat adat Toto TanaDjeadi Anakoli Pemerintah Daerah (Pemda)

Sumber Data: Hasil Pendataan Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngada, Desember 2007

**Tabel 3****Data Konflik/Sengketa Tanah di Kabupaten Nagekeo Hingga Juni 2008**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Para Pihak</b>
1	Aesesa (Kabupaten Nagekeo)	Kelurahan Lape	Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat	Orang Rate Ule dengan masyarakat adat Lape (Ola Lape)
		Kelurahan Lape	Tanah Perseorangan/Tanah Hak Ulayat di Natepara dan Pomamela	Masyarakat Adat Lape dan Lembaga Persekutuan Adat Lape dengan Pemda
2	Boawae (Kabupaten Nagekeo)	Desa Raja	Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat di Natabhada	Masyarakat adat Raja dengan masyarakat adat Rendu/Redu
3	Nangaroro (Kabupaten Nagekeo)		Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat (Tanah Bekas Vanback)	Masyarakat adat Toto Tana Djea dengan Pemerintah Daerah (Pemda)
4	Wolowae (Kabupaten Nagekeo)		Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat	Masyarakat adat Toto Tana Djea di Anakoli dengan Pemerintah Daerah (Pemda)